

Jurnal
Studi
Islam

Mukaddimah

KOPERTAIS WILAYAH III DAN PTAIS DIY

THE WORKS OF FAZLUR RAHMAN:
A BIBLIOGRAPHICAL STUDY

Jarot Wahyudi

PEWARISAN KEBERAGAMAAN ANAK OLEH ORANGTUA
BEDA AGAMA (ISLAM-NON ISLAM)

Farida Harahap

FENOMENA DA'WAH DI TENGAH PLURALITAS BUDAYA,
TRADISI DAN AGAMA

Imam Moedjiono

TAFSIR *BIL MA'TSUR* :

(Menelusuri Perkembangan, Keunggulan,
dan Relevansinya di era Kini)

Nur Kholis

IMPLIKASI PRESIDEN WANITA TERHADAP
INSTITUSI WALI HAKIM

Homaidi Hamid

MUHAMMADIYAH DAN KOMUNIKASI LINTAS AGAMA
DALAM SUARA MUHAMMADIYAH 1997-1998

Parjiman

JURNAL STUDI ISLAM MUKADDIMAH

NO. 18 TH. XI 2005

ISSN : 0853 – 6759

Akreditasi Jurnal Ilmiah : Nomor 23a/ DIKTI / Kep / 2004

KETUA DEWAN EDITOR

H. Zarkasji A. Salam

PENYUNTING PELAKSANA

Sutrisno

Muhammad Azhar

Muhammad

Khamim Zarkasih Putro

Nur Hamidi

PENYUNTING AHLI

H.M. Amin Abdullah

Sodiq A. Kuncoro

Nasharuddin Baidan

H.A. Munir Mulkhan

SEKRETARIS PENYUNTING

Suroto Anwar

Siti Mariyam

TATA USAHA/DISTRIBUTOR

H. Chamid Usmani, Tri Yogo Mirmono, H. Sunu Widodo

ALAMAT REDAKSI

UIN Sunan Kalijaga, Kopertais Wilayah III DIY

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. 589621/512474 Psw. 214

SST. No. 2508/SK/Ditjen PPG/SST/1998

Mukaddimah adalah Jurnal Studi Islam, diterbitkan enam bulan sekali oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah III dan PTAIS DIY berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertais Wilayah III DIY Nomor 14 Tahun 1995, tanggal 20 September 1995 sebagai media komunikasi intelektual antara Kopertais Wilayah III dan PTAIS di DIY khususnya, dan Kopertais serta PTAIS di Indonesia pada umumnya.

Jurnal Mukaddimah mengundang para ahli dan segenap sivitas akademika PTAIS untuk menulis artikel ilmiah sesuai dengan bidang masing-masing. Naskah yang dikirim agar diketik rapi sekitar 25 halaman 2 spasi dengan mencantumkan daftar pustakanya. Redaksi berhak memperbaiki susunan kalimat tanpa merubah isinya. Artikel yang dimuat tidak selamanya mencerminkan pendapat redaksi.

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Jurnal Studi Islam Mukaddimah Edisi ke-18 ini kembali hadir mengunjung pembaca.

Pemerintah dan bangsa Indonesia, sebagaimana yang kita rasakan, hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai krisis multi-dimensi yang tak kunjung usai, yang apabila tidak segera teratasi bisa mengarah pada kehancuran bangsa. Beberapa di antaranya, untuk menyebutnya sebagai sekadar contoh, adalah krisis moral dan krisis keteladanan dari para pemimpin.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), kemudian mempertahankan kebhinekaan kita, dalam arti kemajemukan etnis, ras, agama dan tradisi, serta melancarkan proses demokratisasi tidak mungkin dipikul oleh satu komponen atau kekuatan secara sendirian. Untuk itu diperlukan adanya partisipasi, kolaborasi dan koalisi yang bersih dari semua komponen masyarakat, bahkan juga kekuatan politik yang betul-betul bersih dari penyakit moral, korupsi dan kolusi yang sudah sangat kronis menghinggapi berbagai sektor kehidupan bangsa. Setelah reformasi bergulir selama tujuh tahun dan pergantian pimpinan nasional berlangsung lebih demokratis, diharapkan dapat terus merubah wacana ke depan secara lebih baik. Para pemimpin bangsa, pemimpin departemen (lebih khusus lagi Departemen Agama yang sekarang sedang menjadi sorotan), Rektor, Dekan, Ketua Program Pascasarjana, Dekan/Ketua/Direktur PTAIS, dan lain-lain harus menjadi suri teladan yang terbaik dalam menjalankan tugas menuju good governance.

Mukaddimah edisi ke 18 ini hadir dengan mengkaji seputar masalah ekonomi, politik, filsafat, pewarisan keagamaan anak oleh orangtua beda agama, dakwah, tafsir, tradisi menghafal Al-Qur'an, Presiden Wanita, Ormas Keagamaan kaitannya dengan komunikasi lintas agama, dan sebuah resensi buku. Karena Jurnal kita ini adalah Jurnal Studi Islam, sudah barang tentu semua tulisan itu tetap bermuara (bernisbahkan) kepada Islam. Tulisan Jarot Wahyudi, *The Works of Fazlul Rahman (A Bibliographical Study)*, mengawali jurnal edisi ini. Kemudian *Catatan atas Fenomena Koalisi Politik di Indonesia*, ditulis oleh Muhammd Nur. Sudin mengkaji *Problema Ilmu dan Kajian Pewarisan Keberagamaan Anak Oleh Orangtua Beda Agama (Islam Non Islam) Pertumbuhannya Dalam Wacana Filsafat*. Berikutnya, oleh Farida Harahap, *Fenomena Dakwah di Tengah Pluralitas Budaya, Tradisi dan Agama* ditulis

oleh Imam Moedjiono, sedang *Subyek Dakwah : Kajian Ketrampilan Berdakwah* ditulis oleh Azis Abdullah. Kemudian kajian terhadap Al-Qur'an ada dua artikel. Nur Kholis membahas *Tafsir Bil Ma'tsur (Menelusuri Perkembangan, Keunggulan, dan Relevansinya di Era Kini)*, dan Atmaturida menyoroti tentang *Tradisi Menghafal Al Qur'an*. Selanjutnya *Kajian Implikasi Presiden Wanita Terhadap Institusi Wali Hakim* ditulis oleh Homaidi Hamid, *Muhammadiyah dan Komunikasi Lintas Agama dalam Jurnal Tengah Bulanan "Suara Muhammadiyah" 1997-1998* oleh Parjiman. Dan sebuah resensi buku "*Manusia Sempurna*" (judul asli bukunya : *Ibn Arobi's Theory of Perfect Man and It's Place in Islamic History, karya Masataka Takeshita*) oleh Mansur.

Segenap redaksi Jurnal Studi Islam Mukkadimah senantiasa mengharapkan partisipasi semua pihak, khususnya para tenaga pengajar di lingkungan Kopertais Wilayah III DIY berupa karya tulisnya, dan saran serta kritik yang konstruktif demi peningkatan kualitas jurnal ini pada edisi-edisi berikutnya. Terima kasih dan selamat membaca.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii-iv
Daftar Isi	v-vi
THE WORKS OF FAZLUR RAHMAN: A BIBLIOGRAPHICAL STUDY	
<i>Jarot Wahyudi</i>	1-14
CATATAN ATAS FENOMENA KOALISI POLITIK DI INDONESIA	
<i>Muhammad Nur</i>	15-28
PROBLEMA ILMU DAN PERTUMBUHANNYA DALAM WACANA FILSAFAT (Komparasi pemikiran Karl R Popper dan Thomas S Khun)	
<i>Sudin</i>	29-41
PEWARISAN KEBERAGAMAAN ANAK OLEH ORANGTUA BEDA AGAMA (ISLAM-NON ISLAM)	
<i>Farida Harahap</i>	42-66
FENOMENA DA'WAH DI TENGAH PLURALITAS BUDAYA, TRADISI DAN AGAMA	
<i>Imam Moedjiono</i>	67-89
SUBYEK DAKWAH : KAJIAN KETRAMPILAN BERDAKWAH	
<i>Azis Abdullah</i>	90-103
TAFSIR BIL MA'TSUR : (Menelusuri Perkembangan, Keunggulan, dan Relevansinya di era Kini)	
<i>Nur Kholis</i>	104-117
TRADISI MENGHAFAAL AL QUR'AN	
<i>Atmaturida</i>	118-134

**IMPLIKASI PRESIDEN WANITA TERHADAP
INSTITUSI WALI HAKIM**

Homaidi Hamid 135-153

**MUHAMMADIYAH DAN KOMUNIKASI LINTAS AGAMA
DALAM SUARA MUHAMMADIYAH 1997-1998**

Parjiman 154-176

BOOK REVIEW :

MANUSIA SEMPURNA

(Arah Baru Menemukan Jati Diri Manusia Di Era Modern)

Mansur 177-179

BIODATA PENULIS 180-184

KETENTUAN PENULISAN 185-186

IMPLIKASI PRESIDEN WANITA TERHADAP INSTITUSI WALI HAKIM

Homaidi Hamid

Abstract

Islamic personal law of Indonesia makes guardian as one of the conditions for the lawful marriage. According to Shafi'i's school, there are two guardians: family guardian and sultan (government). In Indonesia, the sultan is president that delegate to the appointed official. One of conditions of guardian is male. This condition become a problem while Indonesian President is a woman. Because whenever the guardian is sultan, and the president is a woman, the real guardian is a woman. It's mine, a woman marry of other woman. So, one of the conditions of guardian, a male, isn't fulfilled.

To solve this problem is changing Islamic personal law of Indonesia from Shafi'i's school to Hanafi's school in the case of guardianship. According to Hanafi's school, a woman can marry by hers self without guardian. The guardian is needed only for marriage of someones that must be under guardianship, like child, mentally slow person or crazy person. And according to Hanafi' school, guardian must not be male. A woman like man, can marry of someone else. So, by changing Islamic personal law of Indonesia from Shafi'i's school to Hanafi's school in the case of guardianship, it is not problem whenefer Indosian president is a woman.

Keywords : KHI, sultan, wali, adlal

I. Pendahuluan

Menjelang Sidang Umum MPR tahun 1999, perdebatan klasik soal boleh tidaknya seorang perempuan menjadi kepala negara perspektif Islam, mencuat kembali ke permukaan. Isu kontroversial itu mencuat karena Megawati muncul sebagai salah

satu kandidat kuat untuk menduduki kursi kepresidenan. Sebagian umat Islam menolak seorang perempuan untuk menjadi presiden karena dipandang bertentangan dengan teks al-Qur'an dan hadis, sumber utama hukum Islam. Di sisi lain, tidak sedikit umat Islam yang mau menerima seorang perempuan untuk menjadi presiden, asalkan mempunyai kapabilitas dan integritas, juga berdasarkan penafsiran keagamaan. Menjelang Pilpres 5 Juli 2004, perdebatan ini muncul kembali. Latar belakangnya sama, yakni karena salah satu capres kuat adalah Megawati, seorang perempuan.

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap eksistensi perempuan untuk menduduki jabatan presiden, adalah suatu kenyataan bahwa kemarin Indonesia dipimpin oleh presiden yang berjenis kelamin perempuan. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pada periode mendatang, perempuan akan tampil lagi untuk menjadi presiden. Sebab Konstitusi Indonesia membuka peluang bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi presiden, tanpa ada diskriminasi ras, suku, agama, maupun jenis kelamin.

Ketika Indonesia dipimpin oleh presiden yang berjenis kelamin perempuan seperti kemarin, hal ini menimbulkan implikasi yang problematis terhadap konstruksi hukum keluarga Islam Indonesia, khususnya terhadap institusi wali wakim. Menurut ketentuan hukum keluarga dalam mazhab Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia, yang kemudian dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu pernikahan dipandang sah jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun nikah itu yaitu adanya mempelai pria, adanya mempelai perempuan, adanya wali, hadirnya dua saksi, dan akad ijab kabul.¹

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.² Wali nikah itu ada dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim.³ Wali hakim menurut hukum Islam, yakni dijabat seorang sultan.⁴ Dalam konteks Indonesia, berdasarkan hasil Konperensi Alim

¹ Pasal 14 KHI

² Pasal 19 KHI

³ Pasal 20 ayat (2) KHI

⁴ Ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : "Siapapun perempuan yang nikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Apabila suaminya menidurinya maka dia berhak mendapatkan mahar karena sang suami telah menikmati farjinya. Apabila para walinya

Ulama III di Cipanas pada bulan Maret 1954, sultan itu adalah presiden, kabinet serta alat-alat negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Pasal 44. Kalaupun dalam prakteknya yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 1/1952, Kepala KUA itu hanyalah sebagai wakil dari presiden. Wali hakim yang sebenarnya adalah presiden.⁵

Syarat-syarat wali nikah yang berlaku di Indonesia menurut KHI adalah laki-laki, muslim, aqil, dan baligh.⁶ Syarat pertama "laki-laki" inilah yang dapat menimbulkan persoalan. Saat presiden Indonesia seorang perempuan seperti kemarin, ketika pernikahan menggunakan wali hakim, hakikatnya, walinya seorang perempuan. Ini artinya, perempuan menikahkan perempuan. Ini adalah persoalan hukum yang membutuhkan jalan keluar.

Kajian-kajian akademis untuk keluar dari persoalan ini amat diperlukan. Terlebih lagi saat ini sedang hangat-hangatnya pengkajian untuk memperkuat eksistensi KHI dari payung Instruksi Presiden menjadi Undang-undang. UU tersebut seharusnya tahun 2004 kemarin sudah ditetapkan karena menurut UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, salah satu indikator keberhasilan pembangunan Indonesia sampai tahun 2004 di bidang hukum adalah terciptanya UU Hukum Terapan Peradilan Agama.⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas penyusun tertarik untuk mengkaji solusi dari implikasi presiden perempuan (yang dimungkinkan berdasarkan UUD 1945) terhadap institusi wali hakim. Tulisan ini hendak mengkaji solusi dari implikasi presiden perempuan terhadap institusi wali hakim, yang menurut KHI, wali itu salah satu syaratnya harus laki-laki.

Kajian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan redefinisi dan reaktualisasi terhadap institusi wali hakim sebelum payung hukum KHI ditingkatkan dari inpres menjadi UU.

menolak untuk menikahkan maka sultan menjadi wali orang yang tidak punya wali. (H.R. at-Tirmizi, hadis nomor 1021).

⁵Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. II (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 69.

⁶ Pasal 20 ayat (1) KHI

⁷ *Pikiran Rakyat*, Sabtu 21-9-2002.

II. Konsep Wali Dalam Pandangan Fuqaha

A. Pengertian Wali

Wali adalah *ism fa'il* dari walâ, yalî, wilâyah. Wilâyah secara bahasa berarti mencintai dan menolong sebagaimana firman Allah :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

Artinya: *Orang-orang berikman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah wali (menjadi penolong) bagi yang lain. (Q.S.at-Taubah (9) : 71).*

Menurut istilah fuqaha' *wilâyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan transaksi tanpa tergantung pada adanya perkenan (*al-ijâzah*) orang lain. Orang yang mempunyai *wilâyah* disebut *walî*. Untuk tulisan berikutnya penulisan *walî* ditulis wali.⁸

B. Pembagian *Wilâyah* atau Perwalian

Perwalian menurut klasifikasi mazhab Hanafi ada tiga macam, yaitu : perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri dan harta.

Perwalian terhadap diri adalah pengaturan/pengurusan terhadap diri orang yang tidak memiliki kecakapan untuk mengurusinya, seperti menikahkan, mengobati dan memberinya pendidikan. Perwalian ini adalah hak bapak, kakek dan seluruh wali yang ada.

Perwalian terhadap harta adalah pengaturan atau pengurusan harta seseorang yang tidak punya kecakapan untuk mengurusinya, seperti memelihara, mengembangkan dan membelanjakannya. Perwalian ini adalah hak bapak, kakek, penerima wasiat mereka, dan orang yang ditunjuk oleh hakim.

Perwalian terhadap diri dan harta adalah pengurusan atau pengaturan terhadap diri dan harta orang yang tidak punya kecakapan untuk mengurusinya. Hak perwalian ini adalah milik bapak dan kakek.⁹

Kajian ini hanya membahas salah satu aspek dalam perwalian terhadap diri seseorang, yaitu perwalian dalam nikah/perkawinan.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), VII: 186.

⁹ *Ibid.* 187.

C. Wali Nikah Menurut Fuqaha

1. Kedudukan wali nikah dalam pernikahan anak-anak

Semua ulama dari empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat tentang keharusan wali nikah bagi pernikahan anak-anak, laki-laki atau perempuan. Anak-anak tidak punya kecakapan untuk melaksanakan akad sendiri. Keempat mazhab sepakat bahwa wali nikah berwenang untuk menikahkan anak-anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dasarnya adalah:

واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (manopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid... (Q.S. at-Talaq (65) : 4)*

Penyebutan iddahnya perempuan yang belum haid dalam ayat tersebut menandakan bolehnya pernikahan anak-anak. Menurut Mazhab Hanafi, semua wali nikah, bapak, kakek, atau yang lain berhak menikahkan anak-anak, baik masih gadis atau sudah janda. Kalau yang menikahkan anak-anak adalah bapak atau kakeknya, setelah setelah anak baligh, yang bersangkutan tidak punya hak *khiyar*, yaitu hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan pernikahan. Alasannya, bapak dan kakek mempunyai kasih sayang yang sempurna terhadap anak atau cucu. Jika yang menikahkan selain bapak dan kakek, maka setelah si anak baligh, yang bersangkutan punya hak *khiyar*. Alasannya wali selain bapak dan kakek, kasih sayangnya terhadap anak-anak tidaklah sempurna.¹⁰

Menurut mazhab Maliki bapak berwenang menikahkan anak laki-laki dan gadis yang masih anak-anak. Wali lain tidak berhak menikahkan gadis sebelum baligh. Penerima wasiat dapat menikahkan anak laki-laki yang belum baligh. Penerima wasiat tidak boleh menikahkan gadis sebelum baligh. Penerima wasiat boleh menikahkan gadis setelah baligh atas persetujuan yang bersangkutan.¹¹ Dalam mazhab Hanbali, bapak dapat menikahkan anaknya yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan.¹²

¹⁰ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsut* (tnp: Matba'ah as-Sa'adah, t.t.), IV: 212.

¹¹ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (tnp: Dar Sadir, t.t.), II: 162.

¹² Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), VII: 337-340.

Menurut Mazhab Syafi'i, hanya bapak dan kakek yang berhak menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan yang masih gadis. Terhadap anak perempuan yang sudah janda, bapak dan kakek tidak boleh menikahkannya kecuali si janda sudah baligh dan memberikan persetujuan untuk dinikahkan.¹³

2. Kedudukan wali nikah dalam pernikahan orang yang tidak sempurna akalnya

Semua ulama mazhab sepakat bahwa orang gila, ideot atau dungu tidak punya kecakapan untuk bertindak secara hukum. Karena itu mereka tidak sah melaksanakan akad nikah sendiri. Pernikahan mereka harus diadakan oleh wali.

Menurut Mazhab Hanafi, wali, baik bapak ataupun yang lain dapat menikahkan laki-laki atau perempuan yang gila atau idiot, anak-anak atau dewasa, gadis atau pun janda.¹⁴

Menurut mazhab Maliki, bapak dapat menikahkan laki-laki ataupun perempuan yang gila atau yang serupa, baik masih anak-anak atau pun dewasa walaupun janda. Selama ada bapak, anak tidak berwenang menikahkan mereka.¹⁵

Menurut Mazhab Syafi'i, laki-laki yang gila, anak-anak atau dewasa, tidak boleh dinikahkan kecuali pernikahan itu dibutuhkan. Seorang perempuan yang gila tidak boleh dinikahkan kecuali oleh bapak, kemudian kakek, kemudian sultan. Wali yang lain tidak boleh menikahkannya. Perempuan gila yang sudah baligh boleh dinikahkan oleh sultan jika butuh untuk dinikahkan.¹⁶

Menurut Mazhab Hanbali, semua wali dapat menikahkan perempuan yang gila jika kelihatan tertarik pada laki-laki, untuk menghindari penyaluran syahwat yang haram. Ketertarikannya pada laki-laki dapat dilihat dari sikapnya ketika ada laki-laki. Pernikahan juga diperlukan kalau menurut dokter, pernikahan sebagai bentuk pengobatannya. Laki-laki gila yang butuh nikah, misalnya untuk melayaninya, dapat dinikahkan pula oleh hakim ketika bapak atau penerima wasiat tidak ada. Jika tidak butuh nikah, laki-laki gila tidak boleh dinikahkan.¹⁷

¹³ Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), VIII: 264, 628.

¹⁴ As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, IV: 429.

¹⁵ Dikutip dalam Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, VII: 182.

¹⁶ *Ibid.* h.180.

¹⁷ *Ibid.*

3. Kedudukan wali nikah dalam pernikahan perempuan dewasa yang berakal sehat

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa seorang perempuan dewasa yang berakal sehat serta merdeka tidak punya kecakapan untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri, apalagi akad nikahnya perempuan merdeka yang lain. Nikahnya tidak sah tanpa wali, atau akad nikahnya harus dilaksanakan oleh wali. Dasarnya adalah:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ...

Artinya: *Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mencapai masa (habis iddahnya), maka janganlah kamu melakukan 'adhl (menghalangi) mereka menikah dengan suami-suami mereka. (Q.S. al-Baqarah (2) : 232).*

Menurut Jumhur ulama inilah ayat al-Qur'an yang paling jelas menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah tanpa wali. *Sababun nuzul* ayat ini adalah kasus Mu'qal bin Yasar yang menikahkan saudarinya dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu mentalaknya. Setelah iddahnya habis pria tersebut melamar mantan isterinya kepada Mu'qal untuk dinikahi kembali, dan saudarinya juga meminta Mu'qal supaya menikahnya. Mu'qal berkata pada si pria: "Saya telah menikahkan saudariku hanya denganmu kemudian kau mentalaknya. Saya tidak akan menikahnya (lagi) denganmu selamanya." Kemudian turunlah ayat ini. Seandainya wali tidak berwenang menikahkan seorang perempuan, maka tidak ada gunanya seorang wali dilarang menghalangi pernikahan seorang perempuan. Menurut Jumhur ulama, sasaran ayat ini adalah wali.¹⁸

Jumhur ulama juga berdalil dengan hadis Nabi SAW., yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْإِسْطِطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

¹⁸ Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), VIII: 264.

Artinya: Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: *Siapapun perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, Jika suaminya mengumpulinya maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar karena suaminya telah menikmati farjinya. Jika para walinya menolak maka sultan adalah wali dari orang yang tidak punya wali.* (H.R. at-Tirmizi, hadis hasan, hadis no 1021).

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ وَقِيَ التَّابَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : Dari Abu Musa dia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: *Tiada nikah tanpa wali.* Dalam bab ini juga diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Imran bin Hushain. (H.R. at-Tirmizi, nomor 1020)

Dalam mazhab Maliki dan Hanbali seorang perempuan hanya berwenang untuk melangsungkan akad nikah untuk budaknya ketika perempuan posisinya sebagai pemilik budak. Sementara dalam mazhab Syafi'i, terhadap budak pun, perempuan tidak bisa melangsungkan akad nikah.¹⁹

Menurut mazhab Hanafi, seorang perempuan dewasa yang merdeka dan berakal sehat, baik gadis maupun janda punya kecakapan untuk mengurusinya, termasuk dalam soal akad nikah. Perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri, juga orang lain. Hanya saja, jika perempuan menikah bukan dengan laki-laki yang sekufu, para walinya berhak untuk menolaknya. Sungguh pun perempuan dewasa yang berakal sehat dapat melangsungkan akad nikah sendiri, menurut mazhab Hanafi, disunahkan untuk dinikahkan oleh walinya.²⁰

Semua ulama dari empat mazhab sepakat bahwa jika wali hendak menikahkan janda dewasa merdeka yang berakal sehat, harus dengan persetujuan yang bersangkutan. Ijin dari yang bersangkutan harus diungkapkan dengan lisan. Tanpa ijin atau perkenan yang bersangkutan, pernikahan yang dilaksanakan oleh wali dapat dibatalkan.

Persetujuan gadis dewasa merdeka yang berakal sehat, masih diperselisihkan di kalangan ulama. Menurut Jumhur ulama selain Syafi'iyah, adanya persetujuan yang bersangkutan merupakan suatu keharusan. Persetujuan gadis dewasa cukup dengan

¹⁹ Sahnun, *al-Mudawwanah* II: 160; Asy-Syafi'i, *al-Umm*, VIII: 264; Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, VII: 337.

²⁰ As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 10.

diamnya. Jika ia dinikahkan tanpa persetujuan atau perkenannya, pernikahan dapat dibatalkan.²¹ Menurut mazhab Syafi'i, persetujuan dari gadis dewasa hanya bersifat anjuran, tidak wajib. Artinya, bapak atau kakek, dapat menikahkan gadis dewasa tanpa persetujuan yang bersangkutan.²²

4. Syarat-syarat wali nikah

Syarat-syarat wali nikah yang disepakati oleh para ulama adalah:

1. Berakal sehat. Orang gila, idiot atau dungu dan orang-orang yang lemah akalnya tidak punya hak perwalian.
2. Baligh (dewasa). Anak-anak tidak berhak menikahkan orang lain karena dia tidak punya kecakapan hukum.
3. Merdeka. Budak tidak punya kecakapan hukum untuk mengurusinya, apalagi orang lain.
4. Seagama antara wali dengan orang yang akan dinikahkan. Orang Islam tidak boleh menikahkan non muslim, dan non muslim tidak boleh menikahkan orang Islam.

Syarat-syarat wali yang diperselisihkan oleh ulama adalah :

5. Laki-laki adalah syarat wali nikah menurut Jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Khusus pernikahan budak perempuan, pemiliknya, sekalipun perempuan, dapat menikahkan budaknya menurut mazhab Maliki dan Hanbali. Menurut Jumhur ulama, perempuan tidak sah menjadi wali karena salah satu syarat wali adalah sempurna akal. Perempuan oleh Jumhur ulama dipandang tidak sempurna akal. Perempuan perlu wali karena akalnya terbatas untuk mempertimbangkan yang terbaik untuk dirinya. Karena itu, perempuan tidak punya hak perwalian terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain.²³ Menurut mazhab Hanafi, laki-laki bukanlah syarat wali. Perempuan merdeka dewasa dan berakal sehat dapat menikahkan dirinya maupun orang lain.²⁴

²¹ As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 10; Sahnun, *al-Mudawwanah* II: 160; Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, VII: 337

²² Asy-Syafi'i, *al-Umm*, VIII: 264

²³ Sahnun, *al-Mudawwanah* II: 164; Asy-Syafi'i, *al-Umm*, VIII: 266; Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, VII: 337

²⁴ As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, IV: 223.

6. Adil, yaitu istiqamah dalam agama, melaksanakan kewajiban agama dan menghindari dosa besar serta tidak terus menerus melakukan dosa besar. Imam Syafi'i tidak menyinggung syarat ini dalam *al-Umm*. Tetapi mazhab Syafi'i dan riwayat pertama dari Ahmad bin Hanbal menetapkan adil sebagai salah satu syarat wali. Keadilan itu cukup tampak secara zahir. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal adil bukan syarat wali. Artinya orang fasik dapat menikahkan orang lain.
7. *Rusyid*, maknanya menurut mazhab Hanbali adalah mengetahui yang sekufu dan kemaslahatan nikah. Menurut mazhab Syafi'i, maknanya adalah tidak menghambur-hamburkan harta. *Rusyid* menjadi syarat wali dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak dalam mazhab Hanafi dan Maliki.²⁵

5. Urut-urutan Wali

Wali bagi budak adalah pemiliknya. Ini telah menjadi kesepakatan semua ulama Mazhab. Sedangkan urutan wali bagi perempuan merdeka menurut Mazhab Hanafi, pertama adalah mengikuti urutan asabah dalam waris, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki garis laki-laki.
3. Bapak
4. Kakek, bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas. Jika bapak tidak ada, kakek menduduki kedudukan bapak. Seorang anak perempuan yang dinikahkan kakek, setelah baligh, tidak punya hak khiyar.
5. Saudara sekandung (tunggal bapak ibu)
6. Saudara sebapak
7. Putera saudara sekandung (kemenakan)
8. Putera saudara sebapak
9. Paman sekandung
10. Paman sebapak
11. Putera paman sekandung (sepupu)
12. Putera paman sebapak (sepupu) dan seterusnya sesuai tertib asabah.²⁶

²⁵ Dikutip dalam Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, VII: 197.

²⁶ As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, IV: 218-219

Jika asabah atau keluarga garis bapak tidak ada, keluarga garis ibu pun dapat bertindak sebagai wali nikah. Urutan wali nikah selanjutnya adalah sultan.²⁷

Urut-urutan wali nasab dalam mazhab Maliki sedikit berbeda. Urutan pertama adalah bapak, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki dst ke bawah, setelah itu saudara, keponakan, baru kakek. Setelah kakek, paman dst sama dengan mazhab Hanafi. Jika wali nasab tidak ada, maka bagi mantan budak, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang yang memerdekakannya (*maula-nya*) dan asabahnya. Selanjutnya orang tua asuh dapat bertindak sebagai wali. Setelah itu baru sultan.²⁸

Urut-urutan wali nasab dalam Mazhab Syafi'i mengikuti jalur asabah waris sebagaimana halnya dalam mazhab Hanafi, dengan perbedaan anak-laki-laki dan cucu laki-laki tidak berhak jadi asabah. Setelah itu walinya adalah sultan.²⁹

Urut-urutan wali nasab dalam Mazhab Hanbali, seperti halnya dalam Mazhab Hanafi yaitu asabah, dengan perbedaan bapak dan kakek didahulukan terhadap anak dan cucu laki-laki. Urutan selanjutnya sama dengan mazhab Hanafi. Selain asabah tidak berhak jadi wali. Jika asabah tidak ada, wali selanjutnya bagi mantan budak adalah orang yang memerdekakannya (*maula-nya*) dan asabahnya. Selanjutnya adalah wali sultan.³⁰

6. Kedudukan wali hakim/sultan

Semua ulama mazhab sepakat bahwa wali hakim dibutuhkan ketika tidak ada wali nasab atau wali nasab menolak untuk menikahkan seorang perempuan. Hanya saja diperlukannya wali hakim dalam pernikahan perempuan dewasa yang berakal sehat, dalam mazhab Hanafi, bukan karena perempuan tersebut tidak cakap, melainkan ketika perempuan tersebut enggan menikah sendiri. Eksistensi wali hakim ini berdasarkan hadis Nabi (فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانَ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيٍّ لَهُ).

Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, wali hakim diperlukan jika semua wali tidak ada, atau semua wali menolak untuk menikahkan. Wali hakim tidak diperlukan selama masih ada wali yang hadir yang dapat menikahkan atau selama ada wali yang bersedia/tidak menolak untuk menikahkan. Wali yang hadir atau yang bersedia menikahkan, dapat menikahkan seorang perempuan walaupun hubungan

²⁷ *Ibid.* h. 223.

²⁸ Dikutip dalam Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, VII: 190.

²⁹ *Ibid.* 206.

³⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, VII: 368.

kekerabatannya lebih jauh dari yang pergi jauh atau yang menolak untuk menikahkan.³¹

Dalam mazhab Syafi'i, wali hakim diperlukan jika semua wali tidak ada; wali terdekat tidak diketahui tempat tinggalnya sekalipun hadir wali yang lebih jauh hubungan familinya; wali terdekat menolak untuk menikahkan sekalipun wali yang lebih jauh bersedia untuk menikahkan.³² Dengan demikian, peluang penggunaan wali hakim dalam nikah, paling banyak dalam mazhab Syafi'i.

III. Ketentuan Wali Nikah dalam KHI

Pembahasan ini tidak akan membahas lagi persoalan pernikahan anak-anak yang oleh jumbuh ulama dibolehkan. Hal itu tak perlu dibahas lagi karena pasal 15 KHI dan pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) telah menetapkan umur mempelai pria minimal 19 tahun dan umum minimal mempelai perempuan minimal 16 tahun. Ini artinya, perkawinan anak-anak sejak diberlakukannya UUP tidak diperkenankan lagi di Indonesia. Larangan perkawinan anak-anak ini juga berlaku di negara-negara Muslim yang lain.³³ Pembahasan ini berkenaan dengan perkawinan perempuan dewasa.

Pasal 19 KHI telah menetapkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya." Artinya perempuan tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri. Nikah tidak sah tanpa wali dari mempelai perempuan. Ketentuan pasal ini mengadopsi pandangan jumbuh ulama selain Hanafiah. Secara lebih khusus lagi, ketentuan ini mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i yang sejak dulu telah diikuti oleh umat Islam Indonesia. Sungguhpun demikian, ketentuan tentang wali nikah dalam KHI tidak lagi murni berdasarkan mazhab Syafi'i. Pasal 16 ayat (1) KHI menetapkan "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai." Ketentuan ini memperkuat ketentuan pasal 6 ayat (1) UUP "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Keharusan adanya persetujuan calon mempelai ini berlaku umum baik bagi laki-laki maupun perempuan, gadis maupun janda. Ketentuan ini tidak lagi memberikan tempat bagi institusi *wali mujbir* menurut mazhab Syafi'i, yakni wali ayah atau kakek berwenang menikahkan seorang gadis, anak-anak atau pun dewasa,

³¹ As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 9; Sahnun, *al-Mudawwanah* II: 160-170; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VII: 368.

³² Asy-Syafi'i, *al-Umm*, VIII: 265.

³³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 270.

tanpa perlu persetujuan yang bersangkutan. Ketentuan keharusan adanya persetujuan kedua calon mempelai sejalan dengan pandangan jumbuh ulama selain Syafi'iyah.

Syarat-syarat wali nikah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KHI yaitu "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh." Syarat-syarat wali nikah dalam KHI ini memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu aqil, baligh, merdeka, dan seagama dengan perempuan yang akan dinikahkan. Syarat merdeka tidak disebutkan dalam KHI. Ini bukan berarti KHI menyimpang dari syarat-syarat yang disepakati para fuqaha. Penyebutan syarat merdeka tidak diperlukan lagi karena saat ini tak ada lagi hamba sahaya. Semua orang statusnya merdeka. Secara otomatis syarat merdeka telah terpenuhi. KHI mensyaratkan wali harus seorang Muslim. Hal ini karena KHI hanya mengatur pernikahan antara sesama muslim. Wali nikah yang dimaksudkan adalah wali nikah bagi perempuan muslimah. KHI tidak membenarkan pernikahan orang Islam dengan non Islam. Pasal 40 KHI melarang seorang pria muslim menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam. Ini berbeda dengan pendapat Jumbuh ulama bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Dengan demikian, syarat seagama antara wali dengan perempuan yang akan dinikahkan telah terpenuhi dengan pencantuman syarat muslim bagi wali.

Soal gender, KHI mensyaratkan wali harus seorang laki-laki. Ketentuan ini mengadopsi pendapat jumbuh ulama selain Hanafiah, bahwa seorang perempuan tidak boleh melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri, terlebih lagi untuk orang lain. KHI menempatkan perempuan sebagai orang yang tidak cakap hukum untuk melaksanakan akad nikah. Aturan ini bias gender, karena seseorang dipandang tidak cakap hukum hanya karena dia seorang perempuan. Jumbuh ulama beralasan bahwa seorang perempuan akalnya tidak sempurna, karenanya tidak boleh melaksanakan akad nikah. Alasan Jumbuh ulama ini sudah tidak relevan. Saat ini tidak sedikit perempuan yang lebih cerdas dan lebih pintar dari pria. Penemuan ilmiah membuktikan bahwa kecerdasan dan kepintaran tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Kecerdasan dan kepintaran banyak dipengaruhi oleh gizi yang dimakan serta usaha keras untuk belajar.

KHI tidak memasukkan syarat *adil* dan *rusyid* yang disyaratkan oleh Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tetapi tidak disyaratkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Imam Syafi'i sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat wali dalam KHI sejalan dengan syarat-syarat wali menurut Imam Syafi'i dan mazhab Maliki, serta sebagian mazhab Hanbali.

Ketentuan tentang wali nasab diatur dalam pasal 21 dan 22 KHI, yaitu:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah ayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Ketentuan dalam kedua pasal di atas mengadopsi pandangan mazhab Syafi'i. Kecenderungan pada mazhab Syafi'i tampak sekali dalam pasal 21 ayat (1). Dalam kelompok wali tidak terdapat garis lurus ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah tidak bisa jadi wali nikah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i sendiri. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali anak dan cucu laki-laki berhak jadi wali nikah karena anak dan cucu juga asabah. Dalam mazhab Hanafi, kedudukan anak dan cucu laki-laki bahkan didahulukan dari bapak dan kakek.

Ketentuan pasal 22 semakin kentara warna mazhab Syafi'inya. Berdasarkan pasal ini wali yang lebih jauh baru berwenang menikahkan kalau wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat-syarat wali. Ini artinya, selama wali yang lebih dekat masih ada dan memenuhi syarat-syarat wali, wali nikah yang lebih jauh tidak berhak menikahkan, sekalipun wali yang lebih dekat pergi jauh atau tidak di tempat.

Ketentuan tentang wali hakim diatur dalam pasal 23, yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Yang dimaksud dengan 'wali nasab tidak ada' dapat dipahami dengan mudah, yaitu ketika keempat kelompok wali dalam pasal 21 ayat (1) tidak ada semua. Artinya mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan *wali nasab* tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan, wali nasab yang dimaksudkan dapat diberi dua penafsiran. *Pertama*, mengacu pada pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, yang dimaksud dengan wali nasab itu adalah semua wali. Artinya wali hakim dipergunakan ketika semua wali nasab tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Selama masih ada wali yang dapat dan bersedia menikahkan, wali hakim tidak diperlukan. *Kedua*, mengacu pada pendapat mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan wali nasab di sini adalah wali nasab yang terdekat. Artinya jika wali nasab terdekat ada tetapi tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan, maka yang dapat menikahkannya hanyalah wali hakim. Wali nasab yang lebih jauh kekerabatannya tidak berhak menikahkan selama wali nasab terdekat ada dan masih memenuhi syarat-syarat wali. Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i ini, peluang penggunaan wali hakim dalam nikah cukup besar. Mengingat besarnya pengaruh mazhab Syafi'i terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia, maka yang dimaksud dengan pasal 22 ayat (1) di atas adalah sebagaimana halnya pandangan mazhab Syafi'i.

Siapa yang bertindak sebagai wali hakim diatur dalam Pasal 1 b, yaitu:

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Ketentuan di atas pada hakikatnya berdasarkan hasil Konperensi Alim Ulama I pada tahun 1952 yang kemudian diperkuat pada Konperensi Alim Ulama III di Cipanas pada bulan Maret 1954, yang secara tegas menyatakan "Presiden sebagai Kepala Negara, serta alat-alat negara sebagai dimaksud dalam UUD pasal 44, yakni kabinet, Parlemen dan sebagainya adalah *Waliyul Amri Dharuri bisy-Syaukah* (Pemerintah darurat yang memiliki kekuasaan." Berdasarkan keputusan tersebut maka *waliyul amri* Indonesia adalah Presiden. Dalam urusan pernikahan, yang bertindak sebagai sultan dalam konteks wali hakim adalah Menteri Agama yang mendapatkan wewenang dari Presiden. Selanjutnya Menteri Agama menunjuk pejabat di bawahnya untuk bertindak sebagai wali hakim. Peraturan Menteri Agama No. 1/1952, menetapkan Kepala KUA sebagai wali hakim, delegasi dari Menteri Agama.³⁴ Sampai sekarang, yang bertindak sebagai wali hakim tetap Kepala KUA.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali hakim yang sebenarnya dalam konteks Indonesia adalah presiden. Pejabat yang bertindak sebagai wali hakim dalam akad nikah hanyalah wakil dari presiden. Kemarin muncul persoalan, yang pada tahun 1954 belum muncul. Kemarin presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri, seorang perempuan. Tidak tertutup kemungkinan, presiden di masa yang akan datang akan dijabat oleh seorang perempuan. Hal ini karena UUD 1945 tidak mensyaratkan presiden dijabat oleh seorang laki-laki. Ketika presiden RI dijabat oleh seorang perempuan, wali hakim hakikatnya seorang perempuan. Inilah problemnya. Hukum Islam mazhab Syafi'i yang kemudian dimasukkan dalam KHI tidak membolehkan seorang perempuan melaksanakan akad nikah sendiri, mengakadkan perempuan lain, ataupun mewakilkan pada orang lain. Wali hakim ketika presidennya seorang perempuan, tidak memenuhi salah satu syarat wali, yakni laki-laki. Persoalan ini memerlukan jalan keluar agar pernikahan umat Islam tidak mengalami problema.

Jalan keluar dari persoalan di atas ada dua bentuk. *Pertama*, mengubah syarat presiden dalam UUD 1945, yakni harus laki-laki. Dengan demikian problem wali hakim seperti sekarang ini tidak akan muncul lagi. Hanya saja jalan keluar pertama ini sulit untuk diwujudkan. Sebab jika jalan ini yang diupayakan, akan banyak penolakan dan penentangan karena dipandang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, dipandang diskriminatif, bias gender, dan dianggap ketinggalan zaman. Faktanya, ada perempuan yang sukses memimpin negara, tidak kalah dengan laki-laki. *Kedua*, merekonstruksi hukum keluarga Muslim Indonesia, dengan beralih pada hukum keluarga mazhab Hanafi dalam hal perwalian.

³⁴ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam*, 69.

Jika mengikuti hukum keluarga mazhab Hanafi, seorang perempuan dewasa yang berakal sehat dapat menikah sendiri tanpa wali. Kalaupun pernikahan dengan wali, maka kehadiran wali bukanlah suatu keharusan, melainkan sebatas anjuran. Artinya dengan wali lebih baik. Tanpa wali tidak masalah, tetap sah.

Wali nikah sesuai mazhab Hanafi, menjadi suatu keharusan hanya dalam pernikahan anak-anak dan orang dewasa yang tidak sempurna akalnya seperti orang gila, idiot, dan orang yang dungu. Karena di Indonesia pernikahan anak-anak tidak dibolehkan, maka keharusan adanya wali nikah hanya pada pernikahan orang dewasa yang tidak sempurna akalnya.

Sesuai mazhab Hanafi, syarat wali nikah tidak harus laki-laki. Keluarga perempuan dapat pula menjadi wali nikah sebagaimana halnya Aisyah menikahkan keponakan perempuannya. Yang bertindak sebagai wali nikah yang penting adalah orang yang mempunyai perhatian dan kasih sayang yang besar terhadap orang yang dinikahkan. Perhatian dan kasih sayang itu dapat berasal dari keluarga Ibu maupun keluarga bapak. Dengan beralih pada hukum keluarga mazhab Hanafi, problem wali hakim seperti kemarin tidak akan muncul lagi. Negara-negara Islam yang mengikuti mazhab Hanafi seperti Pakistan dan Bangladesh tidak menghadapi problem hukum keluarga ketika dipimpin oleh perdana menteri seorang perempuan.

Pilihan untuk beralih pada hukum keluarga mazhab Hanafi, menurut hemat penyusun, adalah pilihan yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan beralih pada mazhab Hanafi, berarti memberikan otonomi yang besar pada perempuan. Hukum keluarga mazhab Hanafi menempatkan perempuan dewasa yang berakal sehat sebagai orang yang cakap hukum untuk melaksanakan akad nikah sendiri. Sementara ketentuan hukum keluarga yang ada dalam KHI saat ini bias gender, menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Seorang perempuan kalau nikah harus dengan wali laki-laki. Ini artinya perempuan dipandang tidak cakap bertindak secara hukum dalam akad nikah. Perempuan dewasa yang berakal sehat, dalam soal akad nikah, diperlakukan sama dengan anak-anak atau orang yang akalnya tidak sehat. Ini adalah ketentuan hukum yang ketinggalan zaman. Ini juga ketentuan yang aneh. Seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim tanpa terkecuali hakim agama, pejabat negara dari ketua RT hingga presiden, tapi dalam soal nikah diperlakukan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Karena itu, pilihan untuk beralih pada hukum keluarga mazhab Hanafi dalam hal perwalian, menurut hemat penyusun adalah pilihan yang tepat dan progresif.

IV. Penutup

Solusi terhadap problema hukum keluarga Muslim Indonesia, khususnya problem wali hakim, sebagai implikasi dari dimungkinkannya presiden perempuan menurut UUD 1945 adalah merekonstruksi hukum keluarga Muslim Indonesia, dengan beralih pada hukum keluarga mazhab Hanafi dalam hal perwalian.

Jika mengikuti hukum keluarga mazhab Hanafi, seorang perempuan dewasa yang berakal sehat dapat menikah sendiri tanpa wali. Wali nikah dibutuhkan hanya dalam pernikahan anak-anak dan orang dewasa yang tidak sempurna akalnya seperti orang gila, idiot, dan orang yang dungu. Karena di Indonesia pernikahan anak-anak tidak dibolehkan, maka keharusan adanya wali nikah hanya pada pernikahan orang dewasa yang tidak sempurna akalnya. Sesuai mazhab Hanafi, syarat wali nikah tidak harus laki-laki. Keluarga perempuan dari pihak ibu dapat pula menjadi wali nikah sebagaimana keluarga pihak ayah (asabah).

Dengan beralih pada hukum keluarga mazhab Hanafi dalam hal perwalian, problem wali hakim ketika presidennya seorang perempuan seperti kemarin tidak akan muncul lagi. Wali hakim tetap sah ketika presiden Indonesia seorang perempuan, karena seorang perempuan menurut Mazhab Hanafi dapat menikahkan orang lain. Negara-negara Islam yang mengikuti mazhab Hanafi seperti Pakistan dan Banglades tidak menghadapi problem hukum keluarga ketika dipimpin oleh perdana menteri seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

UUD 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tafsir dan Hadis

Shihab, Muhammad Quraish.. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

CD-ROM *al-Kutub at-Tis'ah*. Mesir: Sakhr

Buku atau Kitab

Agus Purwadi (ed.). *Islam & Probem Gender : Telaah Kepemimpinan Perempuan*

- dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Aditya Media. 2000.
- Ibnu Qudamah. *al-Mugni*. Beirut: Dar al-Fikr. 1984.
- Lev, Daniel S.. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet. II. Jakarta: Intermasa. 1986.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Coutries*. New Delhi: Academy of Law and Religion. 1987.
- Sahnun. *al-Mudawwanah al-Kubra*. tnp: Dar Sadir, t.t.
- Sarakhsi, Syamsuddin. *al-Mabsut*. tnp: Matba'ah as-Sa'adah, t.t.
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

Jurnal, Majalah, dan Koran

- Jawa Pos*, Sabtu 21 November 1998.
- Jawa Pos*, Selasa 17 November 1998.
- Pikiran Rakyat*, Sabtu 21-9-2002.
- Salafy*, Edisi XXX/1420/1999M, h. 23-28.